



PUTUSAN

Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, NIK: 3321025807040001, Umur 19 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxx, Bertempat tinggal di xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, -Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Raden Rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H.,M.H.**, dan **RR Maharani Herlina S, S.H.**, adalah Advokat pada kantor **Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan / LBH APIK Semarang**, beralamat di Jalan Poncowolo Timur 1, No. 409A, xx xxx, RW 006, Kelurahan Pendrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2023. yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak Nomor 1361/23 Tanggal 04 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Melawan

TERGUGAT, NIK: 3321021402910003, Lahir Demak/ 14 Februari 1991 (± 32 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak tetap/xxxxxxxxx bertempat tinggal di xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Tengah, Dalam hal ini telah

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk



memberikan kuasa kepada **Qonik Hajah Masfuah, S.H.I., M.H., dan Nida Aulia, S.H.**, keduanya adalah Advokat pada **LBH Kamilia** yang berkedudukan di Dukuh Kepitu RT. 03 RW. 05 Desa Kunir Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak Nomor 1447/23 Tanggal 14 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan

Telah memeriksa alat-alat bukti para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 02 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak pada tanggal 04 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor: 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk, dengan mengemukakan hal-hal alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada Kamis/ 01 Desember 2022 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 749/03/XII/2022 tertanggal / Kamis 01 Desember 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat beralamat xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxx xxxxxxxxxx, -xxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Tengah. Namun, Penggugat pada Februari 2023 hingga (Juli 2023) terhitung \pm 5 (lima) bulan memutuskan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat beralamat di xxxxx, xx xxx, xx xxx, --Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk



3. Bahwa awal Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harmonis kemudian sering terjadi pertengkaran pada Januari 2023, hingga puncaknya kira-kira pada Februari 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan:

1) Bahwa Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat berupa fisik, psikis, dan penelantaran rumah tangga. Menurut ketentuan Bab III mengenai Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa *Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara (a) kekerasan fisik; (b) kekerasan psikis; (c) kekerasan seksual; (d) penelantaran rumah tangga.*

2) Bahwa Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) psikis terhadap Penggugat, dengan cara:

a. Tergugat mempunyai sikap pendiam dan tidak pernah memperdulikan Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat.

b. Penggugat merasa tertekan dan tidak bahagia menikah dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar perjodohan;

3) Bahwa Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) penelantaran rumah tangga, dengan cara: Tergugat sejak Desember 2022 hingga sekarang (Juli 2023) terhitung ± 7 (tujuh) bulan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;

4) Bahwa karena sebab tersebut di atas maka Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang sejak 07 Februari 2023 sampai sekarang (Juli 2023) terhitung ± 5 (lima) bulan;

4. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus menerus, maka menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk



UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*; sehingga karena alasan tersebut maka Penggugat mengajukan Permohonan Gugatan Cerai ini;

5. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi sehingga tujuan Perkawinan tidak tercapai. Menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *Perkawinan ialah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Tergugat yang selalu melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan anak, sehingga jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan gugatan cerai ini;

6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa biaya perkara gugatan cerai ini dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, mohon pada Ketua Pengadilan Agama Demak berkenan memeriksa perkara ini, menetapkan hari sidang dengan memanggil para pihak, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuhnya Talak satu bain sughraa, Tergugat

TERGUGAT atas diri Penggugat **PENGGUGAT**.

3. Menetapkan biaya perkara gugatan cerai dibebankan kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau apabila yang mulia Majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah meneliti kesesuaian dokumen surat gugatan Penggugat dan surat kuasa khusus antara dokumen asli dengan dengan dokumen yang di unggah di SIP;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Tergugat serta berita acara sumpah dan kartu tanda anggota advokatnya. Dan ternyata kesemuanya masih berstatus aktif sebagai advokat/pengacara dan surat kuasa Tergugat telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata sesuai dengan gugatan Penggugat;

Bahwa majelis hakim telah menjelaskan kepada para pihak, oleh karena Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkaranya secara elektronik (*e-court*), dan Tergugat juga telah memberikan kuasa kepada kuasanya sebagai pengguna terdaftar maka persidangan selanjutnya akan dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Toro Masiran, S.H., M.H. dan mediasi tersebut telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 29 Agustus 2023;

Bahwa dalam perkara *a quo* sebagaimana alasan gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Halaman 5 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat itu tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), karena Penggugat telah tidak konsisten pada dalil-dalil gugatannya;
2. Bahwa ketidak-konsistenan Penggugat tersebut terlihat bahwa di satu sisi (*gugatan posita nomor 3*), Penggugat menyatakan bahwa "*perkawinannya harmonis*", namun di sisi lain (*gugatan posita nomor 3 point 2 huruf b*), Penggugat menyatakan bahwa "*Penggugat merasa tertekan dan tidak bahagia karena menikah atas dasar perjodohan*", yang dapat diartikan bahwa perkawinannya tidak harmonis;
3. Bahwa dengan demikian, surat gugatan Penggugat termasuk dalam kategori Gugatan Kabur (*Obscur Libel*) sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. Gugatan Prematur

1. Bahwa selain tidak konsisten, gugatan Penggugat juga prematur atau terlalu dini untuk diajukan;
2. Bahwa Penggugat mendasarkan gugatan perceraian ini dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (*gugatan posita nomor 4*), namun Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan jangka waktu pisah tempat tinggal selama kurang dari 6 bulan. Sedangkan berdasarkan Rumusan Kamar Agama/1.b/SEMA 1 2022, disebutkan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*";
3. Bahwa oleh karena itu, masih terlalu dini untuk disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa dengan demikian, surat gugatan Penggugat termasuk dalam kategori Gugatan Prematur sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI

Halaman 6 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang telah terurai pada bagian Dalam Eksepsi, mohon dianggap telah termasuk pula ke dalam bagian Dalam Konvensi;
3. Bahwa untuk posita gugatan nomor 1 (*satu*) adalah benar;
4. Bahwa untuk posita gugatan nomor 2 (*dua*) adalah sebagian saja yang benar, karena kurang lengkap dan kurang jelas. Dan perkenankanlah dengan ini kami menyampaikan kelengkapan dan penjelasan lebih lanjut supaya perkara ini menjadi lebih terang serta tidak menimbulkan kesalahpahaman :
 - a. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat memang di-*inisiasi* oleh adanya perjodohan dari kedua belah pihak orang tua. Namun dari perjodohan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sama-sama memberikan persetujuan;
 - b. Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat telah dipertemukan dan diperkenalkan oleh kedua pihak keluarga (orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat). Yang kemudian Penggugat dan Tergugat pacaran (menjalin hubungan asmara);
 - c. Bahwa setelah pacaran, hubungan Penggugat dan Tergugat dianggap terlalu dekat oleh kedua belah pihak orang tua. Sehingga kemudian kedua belah pihak orang tua meng-agendakan pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk di segerakan. Bahkan, meskipun waktu itu Penggugat masih kurang umur, orang tua Penggugat mengurus permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Demak agar pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat segera dilaksanakan;
 - d. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat. Namun, di antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qobla dukhul*);
 - e. Bahwa keadaan belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qobla dukhul*) ini terjadi karena Penggugat selalu menolak ajakan

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri, dengan alasan yang bermacam-macam;

f. Bahwa meskipun Penggugat selama ini selalu menolak untuk melakukan hubungan suami istri, Tergugat tetap bersabar dan yakin kalau hal ini hanya butuh waktu yang cukup saja untuk menunggu. Karena kenyataannya, Penggugat terlihat senang kalau diboncengkan, diajak jalan-jalan, ataupun mengobrol dengan Tergugat. Hanya saja kalau untuk hubungan suami istri itu, Penggugat selalu tidak mau;

g. Bahwa pada sekitar bulan Februari 2023, Tergugat pulang dari kerja dan mendapati Penggugat tidak ada di rumah bersama. Yang ternyata, Penggugat telah pergi dari rumah bersama tanpa pamit dan tanpa izin dari Tergugat, dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri;

h. Bahwa setelah kejadian dalam posita jawaban nomor 4 huruf g di atas, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput dan mengajak pulang ke rumah bersama, akan tetapi Penggugat tidak mau;

i. Bahwa kemudian Tergugat juga berkali-kali datang kembali untuk menjemput Penggugat agar pulang ke rumah bersama, tetapi Penggugat selalu tidak mau. Sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

5. Bahwa untuk posita gugatan nomor 3 (*tiga*) ada yang benar dan ada yang salah. Penjelasan adalah sebagai berikut :

a. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu harmonis jika harmonis itu dimaknai sebagai tidak terjadi pertengkaran. Namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis jika dilihat dari kenyataan bahwa Penggugat selalu menolak untuk melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat;

b. Bahwa salah jika Tergugat telah melakukan KDRT. Yang benar adalah Tergugat selalu memperlakukan Penggugat dengan baik;

c. Bahwa tentang perjudohan, memang Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar perjudohan. Namun Penggugat maupun Tergugat telah sama-sama setuju untuk menikah;

Halaman 8 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa salah kalau Tergugat tidak memberikan nafkah. Yang benar adalah Tergugat telah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat;
- e. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 07 Februari 2023. Yang hal tersebut karena Penggugat pergi dari rumah bersama tanpa pamit dan tanpa izin dari Tergugat, serta Penggugat tidak mau pulang ke rumah bersama meskipun telah beberapa kali dijemput oleh Tergugat;
6. Bahwa Tergugat optimis kalau Penggugat akan berhasil memperbaiki diri dan dapat melanjutkan rumah tangga;
7. Bahwa untuk itu, Tergugat menolak cerai serta akan mempertahankan rumah tangga;
8. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa pada bagian dalam Rekonvensi ini, Tergugat Semula mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Semula mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa apa yang telah terurai pada bagian Dalam Eksepsi dan Dalam Konvensi, mohon dianggap telah termasuk pula ke dalam bagian Dalam Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah memberikan pengorbanan yang besar, baik secara material maupun immaterial, serta pengabdian sebagai suami dengan sebaik-baiknya;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah memberikan Mahar kepada Tergugat Rekonvensi, yang antara lain mukena, baju, sajadah, alqur'an, sandal dan sepatu, tas, alat mandi, make up dan skincare, handuk, jarik, pakaian dalam, sprei, kalung emas 5 gram, cincin emas 3 gram, uang Rp. 3.000.000,- dan uang Rp. 10.000.000,-. Pemberian Mahar tersebut jika dinilai dengan uang adalah sejumlah Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*);
5. Bahwa oleh karena itu, jika terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan

Halaman 9 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebusan kepada Penggugat Rekonvensi, berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil Akta Cerai;

6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Tebusan, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat Rekonvensi sampai dengan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut di atas, Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon agar ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat;
2. Menetapkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM KONVENSIS

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSIS

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Tebusan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil Akta Cerai, berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Demak untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat Rekonvensi setelah Tergugat Rekonvensi memenuhi isi diktum angka 3 (*tiga*) di atas;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 10 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat bersamaan penyampaian jawaban juga menyampaikan gugatan balik (rekonvensi) maka selanjutnya Penggugat disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat disebut Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Bahwa berdasarkan Eksepsi Tergugat tanggal 1 September 2023 pada Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) tidak benar karena pada isi Surat Gugatan Penggugat jelas secara Syarat Formil dan Dasar Gugatan atau *Fundamentum Petendi* sesuai fakta hukum;
2. Bahwa berdasarkan Eksepsi Tergugat tanggal 1 September 2023 pada Gugatan Prematur tidak benar karena Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan, menyebutkan bahwa "*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Bahwa tidak mengkategorikan pisah meja tempat tidur (*scheiding van tafel en bed*) dan/atau pisah rumah sebagai alasan utama perceraian. Sedangkan, alasan utama isi Surat Gugatan Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2023 adalah Antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, demi keberlanjutan masa depan masing-masing para pihak yang masih panjang, maka perceraian sebagai jalan terbaik di antara para pihak; dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 6 (enam) bulan;

Dalam Konvensi / Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat yang telah diajukan pada tanggal 2 Agustus 2023;
2. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya;

Halaman 11 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa tidak benar poin 4 huruf e yang menyatakan Penggugat selalu menolak ajakan Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri, dengan alasan yang bermacam-macam, yang benar adalah Tergugat yang selalu tiba-tiba tidak jadi melakukan hubungan seksual dengan Penggugat, ketika sudah di dalam kamar;
4. Bahwa Tergugat tanpa pamit yang keluar / pergi terlebih dahulu dari rumah orang tua Tergugat pada tanggal 16 Januari 2023 dan Tergugat kurang lebih selama 2 minggu tidak ada komunikasi dengan Penggugat, maka Penggugat merasa ditelantarkan oleh Tergugat, akhirnya Penggugat juga pulang ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa Tergugat hanya datang sebanyak 2 (dua) kali bukan untuk mengajak pulang Penggugat kembali tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, namun meminta orang tua Penggugat untuk mengembalikan Mahar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat selalu berusaha sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri, maka Penggugat meminta hak-haknya dipenuhi oleh Tergugat dan selebihnya Penggugat menyerahkan semua keputusan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Replik Penggugat / Tergugat Rekonvensi dalam pokok perkara mohon agar semua yang terurai dan terbaca dalam bagian jawaban pokok perkara dapat terurai dan terbaca kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada gugatan tanggal 2 Agustus 2023 dan menolak dalil – dalil dalam jawaban Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil dalam jawaban Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada poin 4 dan poin 5 menyatakan meminta Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan Tebusan atas mahar yang telah diberikan kepada Penggugat / Tergugat Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat. Hal tersebut

Halaman 12 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk



memperlihatkan sikap Penggugat Rekonvensi / Tergugat yang dari awal akan melakukan perkawinan dengan Penggugat / Tergugat Rekonvensi tidak ada kebenaran yang seperti disampaikan dalam poin 3 “jika Penggugat Rekonvensi/ Tergugat telah memberikan pengorbanan yang besar, baik secara material maupun immaterial, serta pengabdian sebagai suami dengan sebaik-baiknya”, namun justru memperlihatkan sikap Penggugat Rekonvensi / Tergugat yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab sebagai seorang suami dengan meminta kembali Mahar Perkawinan yang menjadi hak dari Penggugat/ Tergugat Rekonvensi;

Menurut Ketentuan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya*, Mahar yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat yang tertulis di Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: 749/03/XII/2022 tertanggal / Kamis 01 Desember 2022 adalah Seperangkat Alat Sholat;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi selalu berusaha sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri, maka Tergugat Rekonvensi meminta hak – hak nya dan selebihnya Tergugat Rekonvensi menyerahkan semua keputusan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak dalam perkara ini;

Menurut ketentuan Pasal 2 huruf (c) UU No. 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women /CEDAW) menyebutkan “*Menetapkan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki dan menjamin melalui peradilan nasional yang kompeten dan lembaga publik lainnya perlindungan efektif bagi perempuan dari segala tindak diskriminasi*”.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Dalam Konvensi:

Halaman 13 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk



1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dalam konpensi.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuhnya Talak satu bain suhbra, Tergugat TERGUGAT atas diri Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara gugatan cerai dibebankan kepada Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat / Penggugat Rekonpensi untuk membayar seluruh kewajiban nya yang timbul dalam perkara ini'

SUBSIDAIR:

Atau apabila yang mulia Majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan menolak dalil-dalil Penggugat pada bagian Dalam Eksepsi.

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil Jawaban Tergugat dan menolak dalil-dalil Replik Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dalam posita 3 Replik Dalam Konpensi, telah mengakui bahwa di antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan seksual. Dengan demikian, dalil Tergugat yang menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat itu *Qobla Dukhul* telah terbukti secara sempurna;
3. Bahwa Penggugat dalam posita 5 Replik Dalam Konpensi juga telah mengakui kalau Tergugat sudah dua kali datang ke rumah orang tua



Penggugat. Dengan demikian, dalil Tergugat tentang Tergugat sudah beberapa kali datang ke rumah orang tua Peggugat ini juga telah terbukti. Peggugat dan Tergugat hanya beda pendapat tentang isi kedatangannya saja;

4. Bahwa tanggapan Tergugat untuk posita 6 Replik Dalam Kompensi Peggugat adalah bahwa Tergugat masih sabar untuk menunggu usaha Peggugat untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri. Dan untuk itu, Tergugat tetap menolak cerai serta optimis kalau Peggugat akan berhasil memperbaiki diri dan dapat melanjutkan rumah tangga;

5. Bahwa Peggugat hanya keberatan dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat Dalam Kompensi pada posita 4 huruf e, 4 huruf g, 4 huruf h dan 4 huruf i. Dengan demikian, Peggugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Tergugat pada posita-posita yang lainnya, sehingga bisa diklasifikasikan sebagai fakta hukum yang telah terbukti;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Peggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa apa yang telah terurai pada bagian Dalam Eksepsi dan Dalam Kompensi, mohon dianggap telah termasuk pula ke dalam bagian Dalam Rekonpensi;

2. Bahwa Peggugat Rekonpensi tetap pada dalil-dalil gugatan rekonpensi dan menolak dalil-dalil Tergugat Rekonpensi, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Peggugat Rekonpensi;

3. Bahwa tentang jawaban rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi pada posita 3 Dalam Rekonpensi, tanggapan Peggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :

a. Bahwa di dalam Pasal 1 Huruf d Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam*". Dan di dalam Pasal 34 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa "*Kelalaian*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak
menyebabkan batalnya perkawinan. Dst..."*

Halaman 16 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk



b. Bahwa Mahar yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah adalah seperangkat alat sholat. Namun Mahar yang diberikan oleh Penggugat Rekonpensi itu tidak hanya seperangkat alat sholat saja. Tetapi juga barang-barang lainnya, yaitu : seperangkat alat sholat (mukena dan sajadah), baju, alqur'an, sandal dan sepatu, tas, alat mandi, make up dan skincare, handuk, jarik, pakaian dalam, spreng, kalung emas 5 gram, cincin emas 3 gram, uang Rp. 3.000.000,- dan uang Rp. 10.000.000,-. Yang pemberian Mahar tersebut jika dinilai dengan uang adalah sejumlah Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*).

c. Bahwa salah kalau Mahar tersebut menjadi hak Tergugat Rekonpensi. Karena pernikahan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi itu *Qobla Dukhul*, sehingga Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai hak atas Mahar.

d. Bahwa di dalam kitab Fatkhul Muin, disebutkan bahwa :

(فصل في الصداق ' وَهُوَ مَا وَجَبَ بِنِكَاحٍ أَوْ وَطْءٍ)

Mahar adalah sesuatu yang harus dibayar karena nikah atau senggama.

(أَوْ وَطْءٍ أَيْ بَعِيْبَةِ الْحَشَنَةِ)

Demikian juga Mahar menjadi positif karena senggama yaitu memasukan ujung penis.

(ويسقط) اي كله (بفرار) وقع منها (قبله) اي قبل وطء)

Dan Mahar secara keseluruhan gugur dan tidak wajib dibayar karena perpisahan terjadi sebelum adanya setubuh.

e. Bahwa dengan demikian, Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai hak atas Mahar.

f. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai hak atas Mahar, maka Tergugat Rekonpensi mempunyai kewajiban untuk mengembalikan Mahar dari Penggugat Rekonpensi yang jika dinilai dengan uang adalah sejumlah Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*).

g. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar Tebusan sejumlah Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*).

Halaman 17 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk



4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut di atas, Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon agar ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi dari Tergugat;
2. Menetapkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Tebusan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil Akta Cerai, berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Demak untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat Rekonvensi setelah Tergugat Rekonvensi memenuhi isi diktum angka 2 (*dua*) di atas;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan Duplik Rekonvensi meskipun telah diberi kesempatan melalui sidang elektronik;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti bukti di persidangan sebagai berikut :



Bukti Dalam Konvensi

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321025807040001, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 26 Agustus 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 749/03/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022, yang dikeluarkan dari KUA Karangawe, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Screenshot WA an. -, tertanggal 16 Januari 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, namun tidak diverifikasi dengan aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Screenshot WA an. -, tertanggal 17 Januari 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, namun tidak diverifikasi dengan aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Undangan Nomor 005/ 217/ VI/ 2023 tanggal 12 Juni 2023, yang dikeluarkan dari xxxx xxxxxxxxxx Kec. Karangawen xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

B. Bukti saksi :

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di -Kabupaten Demak, saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah sejak Desember Tahun 2022 namun belum dikaruniai anak;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 5 (lima) hari di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dua hari setelah menikah, saksi melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat tidak saling bicara, keduanya saling diam dan mempunyai sikap acuh tak acuh satu sama lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat hanya selama sekitar dua bulan dan beberapa kali Penggugat saat berkunjung ke rumah saksi, Penggugat mengadu kepada saksi bahwa Tergugat bersikap cuek dan tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa pada Februari 2023 Penggugat pulang ke rumah saksi karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali bersatu dalam rumah tangga;
- Bahwa bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan meminta bantuan aparat desa, tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi saat menikah Penggugat menikah melalui dispensasi nikah di Pengadilan Agama Demak;
- Bahwa setahu saksi selama keduanya berpisah, tidak pernah saling bertemu, tidak saling mengunjungi, dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di -xxxxxxx xxxxx, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah sejak Desember Tahun 2022 namun belum dikaruniai anak;

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya bertahan tinggal bersama selama dua bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 9 Pebruari 2023 Penggugat pulang ke rumah saksi hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat atas permintaan orang tua Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada saat mendamaikan Penggugat dan Tergugat terungkap bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah mereka tidak saling bicara, sering saling mendiamkan, bahkan belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Menimbang bahwa pada saat perdamaian, Penggugat dan Tergugat saling tuduh bahwa pihak lain yang tidak mau melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa setahu saksi selama keduanya berpisah, tidak pernah saling bertemu, tidak saling mengunjungi, dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti surat dalam konvensi dan Rekonvensi

1. Fotokopi Penetapan Nomor 501/ Pdt.P/ 2022/ PA. dmk tanggal 15 Nopember 2022, yang dikeluarkan dari Pengadilan Agama Demak, bukti itu sudah beri materai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;
2. Fotokopi Form .Lab. 006 Laboratorium SMC. RS. Tlogorejo Semarang tanggal 12 Juni 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk



3. Kepingan CD (Compact Disk) berisi rekaman ijab qabul antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.3;

B. Bukti saksi dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. **SAKSI 4**, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta tempat tinggal di -xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, saksi mengaku sebagai tetangga Tergugat dan Penggugat, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar beberapa hari tidak sampai satu minggu kemudian pindah ke rumah orang Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama dua bulan setelah itu berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Februari 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau tidak, saksi mengetahui tiba-tiba Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, selama terjadi perpisahan pihak keluarga sudah melakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan bersatu tempat tinggal tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi Tergugat masih bersedia untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi hadir pada saat acara ijab kabul Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa mahar yang disebutkan pada saat ijab qabul antara Penggugat dan Tergugat pada acara akad nikah adalah berupa benda seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



- Bahwa saksi tidak tidak melihat penyerahan mahar dari Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa menurut cerita keluarga Tergugat kepada saksi bahwa mahar berupa uang telah diserahkan pada acara lamaran;
 - Bahwa pada acara lamaran saksi tidak mengetahui apakah pemberian dari Tergugat kepada Penggugat sebagai mahar atau bukan namun yang bicara pada waktu itu menyebutnya sebagai tali asih;
2. - umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kary. swasta tempat tinggal di -xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, saksi mengaku sebagai saudara sepupu Tergugat, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah sejak Desember Tahun 2022 namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi ikut dalam acara pernikahan pernikahan Penggugat dan Tergugat (ijab kabul);
 - Bahwa setahu saksi Tergugat belum pernah berhubungan selayaknya suami istri dengan Penggugat. saksi tanyakan kepada Penggugat dan dijawab ya dan Penggugat menyatakan belum siap;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah saksi damaikan namun gagal karena Penggugat menolak dan saksi sudah 2 kali mendamaikan saat itu Penggugat dan Tergugat masih bersama;
 - Bahwa saksi tidak tahu sebabnya namun saksi diberi tahu oleh Tergugat setelah 5 hari usia pernikahan bahwa Tergugat marah marah sendiri kemudian Tergugat ngomong dengan saksi bahwa Penggugat tidak mau disentuh sehingga pada bulan ke 2 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat menjemputnya namun tidak mau;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis selama 2 bulan namun sejak tanggal 7 Pebruari 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa setahu saksi saat ikut Tergugat Penggugat diberi nafkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat 5 hari kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat diawali dengan Dipensasi nikah;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat memang awalnya dijodohkan namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat ditemukan dan keduanya mau;
- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah melakukan musyawarah guna mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi hadir pada saat acara ijab kabul Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa mahar yang disebutkan pada saat ijab qobul antara Penggugat dan Tergugat pada acara akad nikah adalah berupa benda seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat penyerahan mahar dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa menurut cerita keluarga Tergugat kepada saksi bahwa mahar berupa uang telah diserahkan pada acara lamaran;
- Bahwa pada acara lamaran saksi tidak mengetahui apakah pemberian dari Tergugat kepada Penggugat sebagai mahar atau bukan namun yang bicara pada waktu itu menyebutnya sebagai tali asih;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti dalam rekonvensi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Pinjaman Nomor 04. 104740 tanggal 6 Oktober 2022, yang dikeluarkan dari PT. LKM Demak Sejahtera Cabang Guntur, bukti itu sudah beri materai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode TR.1;
2. Fotokopi catatan belanja, yang dibuat oleh keluarga pihak

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, bukti itu sudah beri materai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode TR.2;

B. Bukti Saksi :

1 **Juwariyah bin Juri**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di -Kabupaten Demak, saksi mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi mahar perkawinan antara keduanya adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat, keluarga Tergugat pernah datang sebanyak dua kali;
- Bahwa pada kedatangan pertama, keluarga Tergugat memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai uang dengan istilah ketuk pintu dan tidak pernah dinyatakan atau diperjanjikan sebagai mahar;
- Bahwa pada kedatangan kedua adalah acara lamaran, keluarga Tergugat memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), beberapa ragam makanan dan pakaian wanita, cincin emas 3 gram, kalung emas 5 gram dan liontin 1 gram, semua pemberian tersebut disampaikan sebagai tali asih dan tidak pernah dinyatakan atau diperjanjikan sebagai mahar;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membayar mahar kepada Tergugat berupa uang, mahar yang sudah diserahkan adalah hanya seperangkat alat shalat;
- Bahwa pemberian dari Tergugat tersebut telah digunakan untuk biaya resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan dari pagi hari sampai tengah malam dengan undangan sekitar 700 undangan;

2. **Siam Widodo bin Budiono**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di -Kabupaten Demak, saksi mengaku sebagai



saudara sepupu Penggugat, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa mahar yang telah lunas dibayarkan Penggugat dan Tergugat adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat acara lamaran ada beberapa barang berupa pakaian perlengkapan perempuan, beberapa makanan, perhiasan emas dan sejumlah uang yang diserahkan pihak keluarga Penggugat kepada pihak keluarga Tergugat;
- Bahwa pada saat benda dan uang tersebut diserahkan, juru bicara dari keluarga Tergugat menyampaikan bahwa pemberian tersebut adalah sebagai tali asih;
- Bahwa tidak pernah ada kesepakatan atau perjanjian antara Penggugat dan Tergugat bahwa sesuatu yang telah diserahkan pada saat lamaran sebagai mahar yang dibayarkan terlebih dahulu;
- Bahwa pemberian dari Tergugat tersebut telah digunakan untuk biaya resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat

Bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing melalui sidang elektronik;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi bersamaan dengan penyampaian jawaban terhadap pokok perkara, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv, oleh karenanya pengajuan eksepsi Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi di luar eksepsi kompetensi, maka oleh karenanya pemeriksaan terhadap permohonan eksepsi tersebut diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara;

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pokok permohonan eksepsi Tergugat adalah mendalilkan bahwa surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu berupa gugatan kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena menyampaikan alasan cerai sebagai dasar gugatan secara tidak konsisten dan berupa gugatan prematur, Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat prematur karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum berpisah tempat tinggal lebih dari enam bulan dengan mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yang menyebutkan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;*

Menimbang berdasarkan alasan eksepsi Tergugat di atas, Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat cacat formil, dan Majelis Hakim agar mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Penggugat dalam replik konvensi telah menyampaikan jawaban eksepsi yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah menyampaikan alasan cerai secara konsisten yaitu perceraian diajukan Karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, terkait dengan alasan gugatan prematur Penggugat memberikan jawaban bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari enam bulan, sehingga oleh karenanya berdasarkan hal itu gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formil, dan eksepsi Tergugat patut majelis hakim tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap surat gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa dalil dalil yang termuat dalam surat gugatan Penggugat telah menguraikan sesuatu yang dapat dipahami secara jelas terkait dengan kedudukan para pihak, peristiwa dan dasar hukum dalam pokok sengketa, tidak juga terdapat pertentangan antara posita dan petitumnya, sehingga majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidaklah dikategorikan sebagai gugatan kabur (*obscuurlibel*);

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan Tergugat bahwa gugatan Penggugat prematur dengan berdasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*", adalah ketentuan sebagai petunjuk bagi hakim dalam proses penyelesaian perkara perceraian sebagai alternatif dasar untuk mengabulkan atau tidaknya sebuah perkara perceraian dengan alasan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, ketentuan tersebut bukanlah ketentuan yang mengatur tentang batasan kapan boleh tidaknya seseorang secara formil mengajukan gugatan ke Pengadilan, sehingga berdasarkan hal tersebut majelis hakim menyatakan permohonan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat prematur tidak tepat;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa substansi dari materi alasan eksepsi Tergugat sebenarnya sudah menyentuh pokok perkara sehingga lebih tepat dikategorikan sebagai bentuk jawaban dari pokok sengketa, dimana proses untuk menemukan faktanya adalah melalui tahap pembuktian pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, bahwa gugatan Penggugat ternyata tidak mengandung kekaburan (*obscurlibel*), dalil Tergugat bahwa gugatan Penggugat prematur adalah dalil yang tidak beralasan tepat dan materi alasan eksepsi sesungguhnya hanya memuat jawaban pokok sengketa, maka eksepsi Tergugat patut dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dan Kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa surat kuasa Penggugat dan Tergugat serta berita acara sumpah dan kartu tanda anggota advokatnya. Dan ternyata kesemuanya masih berstatus aktif sebagai advokat/pengacara dan surat kuasa dari Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak. Hal mana surat kuasa Penggugat dan Tergugat telah sesuai sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1795 KUHPerdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat yang keduanya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx. yang mana identitas tersebut sesuai sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan Penggugat telah benar-benar berdomisili di wilayah Kabupaten Demak sebagaimana Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3321025807040001 atas nama

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, menerangkan bahwa Penggugat adalah merupakan penduduk yang benar-benar telah berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxxx. Oleh karenanya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat. Dengan demikian mempunyai hak mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Demak sebagaimana kewenangan relatif Pengadilan Agama Demak dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tertentu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian, maka erat kaitannya dengan bukti hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, sesuai bukti Penggugat (Bukti P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 749/03/XII/2022 tertanggal 01 Desember 2022, yang dikeluarkan dari KUA -xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Tengah, yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 01 Desember 2022. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formal dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 165 HIR., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dipersidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa pada tanggal yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di mediasi dan telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Toro Masiran, S.H., M.H dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 29 Agustus 2023 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan dan replik Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut : (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran., (2) perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan sumi isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali., (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat telah memberikan jawaban dan duplik terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara di atas, yang oleh Majelis Hakim disimpulkan yang pada pokoknya Tergugat tidak berkeinginan untuk bercerai dengan Penggugat, persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah hanya karena Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan suami isteri (*qobla dukhul*) karena Penggugat belum siap dan masih enggan untuk melakukannya dengan berbagai alasan, meskipun sejak Februari 2023 diakui oleh Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal namun Tergugat masih memiliki harapan dan keyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat kembali bersatu dan rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan Bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 332102580704000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak. Bukti mana menerangkan bahwa terhadap perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Demak;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan Bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 749/03/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022, yang dikeluarkan dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

Halaman 32 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxx, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas telah menilai bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat Konvensi pada tanggal 1 Desember 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 1 Desember 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan Bukti P.3 dan P.4 berupa Screenshot WA an. -, tertanggal 16 Januari 2023 dan tertanggal 17 Januari 2023. Sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Namun untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah, maka informasi elektronik dan dokumen elektronik harus memenuhi syarat formil dan syarat materil yang telah ditentukan;

Menimbang bahwa Syarat formilnya adalah bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis.(Pasal 5 ayat (4) UU ITE.) Sedangkan syarat materilnya adalah bahwa Informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya.

Menimbang, bahwa dalam memenuhi unsur materil suatu bukti elektronik mengacu pada **Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE**, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, tidak didukung dengan adanya hasil pemeriksaan digital forensic, sehingga tidak dapat membuktikan keotentikan dan keutuhan bukti tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan terhadap dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan Bukti P.5 berupa Fotokopi Undangan Nomor 005/ 217/ VI/ 2023 tanggal 12 Juni 2023, yang dikeluarkan dari xxxx xxxxxxxxxxxx Kec. Karangawen xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx yang menerangkan bahwa maksud dari undangan tersebut adalah musyawarah keluarga antara keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 menunjukkan telah ada upaya dari pihak aparat desa dan keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat atas permasalahan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat adalah pihak keluarga dan orang yang dekat dengan para pihak, hal mana memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para Saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 169 HIR Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, saksi-saksi tersebut tidak hanya satu saksi, memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa dua hari setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terlihat tidak rukun dan harmonis;

Halaman 34 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketidakrukunan dan tidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat diketahui bahwa pada saat selama 5 (lima) hari bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, tidak menunjukkan sikap yang rukun dan harmonis, diantara keduanya saling diam, tidak menjalin komunikasi layaknya suami isteri yang baru menikah dan terlihat acuh tak acuh satu sama lain;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat sering mengadu kepada orang tua Penggugat bahwa Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan Tergugat sering pergi pergi keluar rumah meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa sejak Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu kembali;
6. Bahwa, penyebab perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan dengan sikap tak pedulinya Tergugat kepada Penggugat;
7. Bahwa, selama terjadi perpisahan pihak keluarga bahkan dibantu aparat desa sudah melakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan bersatu tempat tinggal tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa saksi-saksi sebagai pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan Bukti T.1 berupa Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 501/ Pdt.P/ 2022/ PA. dmk tanggal 15 Nopember 2022, yang dikeluarkan dari Pengadilan Agama Demak. Bukti tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di *nazagelen* serta bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang isinya tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah diberikan izin oleh Pengadilan Agama Demak untuk

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dibawah umur 19 tahun dengan Tergugat, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.1 adalah bukti yang menunjukkan bahwa latar belakang perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak terdapat unsur paksaan, sehingga memang dasar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah kerelaan keduanya;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi juga menghadirkan bukti T.2 berupa Fotokopi Form .Lab. 006 Laboratorium SMC. RS. Tlogorejo Semarang tanggal 12 Juni 2023, menerangkan kondisi kesehatan Tergugat. Namun secara materil terhadap pokok perkara, majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak ada relevansinya sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi juga menghadirkan bukti T.3 berupa Kepingan CD (Compact Disk) berisi rekaman ijab qabul antara Penggugat dan Tergugat yang memuat informasi tentang mahar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.3 tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat dikategorikan sebagai bukti elektronik, yang seharusnya dapat dibuktikan keotentikan dan keutuhan dari bukti tersebut sehingga dapat memenuhi syarat formil dan materil bukti elektronik sebagaimana Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE. Namun Tergugat tidak dapat membuktikan keotentikan dan keutuhan bukti tersebut. Sehingga bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 tersebut Penggugat telah memberikan pengakuan secara berklausula, Penggugat mengakui bahwa informasi dalam bukti tersebut yang menerangkan bahwa Mas kawin/mahar yang disebutkan pada saat akad/ijab qabul nikah berlangsung berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di bayar tunai adalah benar, tetapi sesaat setelah akad/ijab qabul dilaksanakan Tergugat hanya menyerahkan seperangkat alat shalat dan Tergugat tidak pernah menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.3 sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan pengakuan berklausula Penggugat maka baru terbukti bahwa Mas kawin/mahar yang telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat adalah seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Tergugat adalah pihak keluarga dan orang yang dekat dengan para pihak, hal mana memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah menerangkan di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 HIR Pasal 169 HIR Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa Penggugat sah menikah dengan Tergugat meskipun belum mencapai usia 19 tahun, karena telah melalui proses dispensasi nikah di Pengadilan Agama Demak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar selama 5 (lima) hari kemudian pindah ke rumah orang Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama dua bulan setelah itu berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Februari 2023;
6. Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau tidak;
7. Bahwa saksi saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat denga Tergugat;

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, selama terjadi perpisahan pihak keluarga sudah melakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan bersatu tempat tinggal tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa saksi-saksi Tergugat masih bersedia untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari kuasa Tergugat melalui SIP, bahwa saksi-saksi Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan replik Penggugat, jawaban dan duplik Tergugat, keterangan-keterangan para pihak serta alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 1 Desember 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) hari bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai dengan Februari 2023;
3. Bahwa dua hari setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menunjukkan gejala tidak rukun dan harmonis;
4. Bahwa gejala tidak rukun dan harmonis terlihat dari adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat saling diam, tidak menjalin komunikasi layaknya suami isteri yang baru menikah dan terlihat acuh tak acuh satu sama lain;
5. Bahwa sejak Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu kembali, pisah tempat tinggal sudah berlangsung selama lebih dari 6 (enam) bulan;
6. Bahwa, penyebab perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan dengan sikap tak pedulinya Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk



7. Bahwa, selama terjadi perpisahan pihak keluarga bahkan dibantu aparat desa sudah melakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan bersatu tempat tinggal tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa proses perdamaian oleh Majelis Hakim, mediator dan saksi-saksi Tergugat telah dilakukan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa setidaknya sedari sejak awal dalam membangun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan rukun, yang ditandai dengan adanya sikap saling diam, tidak menjalin komunikasi layaknya suami isteri yang baru menikah dan terlihat acuh tak acuh satu sama lain, keadaan tersebut terus terjadi hingga berpuncak perpisahan tempat tinggal diantara keduanya yang sudah berlangsung selama lebih enam bulan lamanya, terhadap kondisi yang seperti ini Majelis Hakim menyimpulkan sebagai fakta hukum bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta tentang berbagai upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tetap tidak berhasil, pisah tempat tinggal diantara keduanya tetap terjadi bahkan sudah berlangsung selama enam bulan, Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai sementara Tergugat juga tidak berhasil untuk meyakinkan kepada Penggugat bahwa rumah tangga masih memiliki harapan untuk rukun, terhadap fakta ini Majelis Hakim menyimpulkan sebagai fakta hukum bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat sudah menunjukkan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa ternyata fakta-fakta di atas belum menunjukkan tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bentuk perselisihan/pertengkaran diuraikan di atas, terhadap hal ini berdasarkan fakta/peristiwa yang terjadi Majelis Hakim menarik sebuah persangkaan bahwa penyebab terjadinya



perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ketidakmampuan Penggugat dan Tergugat menjalin komunikasi satu sama lain dalam membina dan membangun kehidupan rumah tangga, sehingganya persangkaan hakim tersebut adalah sebuah fakta hukum bahwa Pengadilan sudah mengetahui cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya, "Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1287 K/sip/1995 tanggal 27 April 1997 demikian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.38/K.AG/1990 yang menyatakan pecahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah, melainkan yang perlu diteliti apa perkawinannya dapat dirukunkan apa tidak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Jilid II, halaman 248 yang diambil Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء
مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan alasan cerai gugat sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak sesuai dengan Pasal 130 HIR jo. Perma No 1 tahun 2016 jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat dan telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim menetapkan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), sebagaimana maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Tergugat dalam perkara ini disebut Penggugat Rekonvensi dan disederhanakan lagi menjadi Penggugat, dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan disederhanakan menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan pengajuan jawaban konvensi, Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi. Dengan demikian gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR jo. Pasal 245 RV, oleh karenanya gugatan rekonvensi dapat diperiksa;

Halaman 41 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan reconvensi ini berkaitan langsung dengan gugatan cerai gugat dalam gugatan konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam reconvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan secara *mutatis mutandis* harus dipandang termasuk dalam pertimbangan reconvensi ini;

Menimbang bahwa setelah mencermati maksud dari pokok gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam posita dalam gugatan reconvensi Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa berupa gugatan yang apabila terjadi perceraian yang notabene adalah kehendak Tergugat, Penggugat agar membayar sejumlah tebusan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dimana besaran tebusan tersebut diukur berdasarkan besaran mahar yang diberikan Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata disisi lain berdasarkan uraian posita replik Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa gugatan reconvensi Penggugat adalah berupa gugatan yang menuntut Tergugat untuk mengembalikan mahar yang telah diberikan dari Penggugat kepada Tergugat yaitu berupa barang dan uang yang ditotal sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena perceraian terjadi qobla dukhul;

Menimbang, bahwa dari satu poin gugatan Penggugat ternyata dapat dimaknai sebagaimana kesimpulan di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa dua makna itu memiliki perbedaan substansi struktur penyelesaiannya yang sangat jauh berbeda, perbedaannya antara lain dalam hal cerai dengan tebusan adalah penyelesaian perceraian dengan cara khulu', tidak mempersoalkan tentang mahar dan persoalan ba'da atau qobla dukhul, sedangkan pengembalian mahar nantinya akan terkait dengan adanya mahar dan persoalan ba'da atau qobla dukhul;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait perkara *in-casu* dari dua makna yang dipahami Majelis Hakim tersebut terdapat kesamaan diantara keduanya, yaitu pada pokoknya sama-sama mempersoalkan tentang mahar/mas kawin, oleh karenanya berdasarkan hal itu dan untuk memenuhi

Halaman 42 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rasa keadilan para pihak dalam perkara a quo Majelis Hakim akan tetap memberikan pertimbangan baik dalam prespektif gugatan pengembalian mahar karena perceraian terjadi qobla dukhul maupun pertimbangan dalam perspektif perceraian dengan tebusan;

I. Pertimbangan dalam Perspektif perceraian dengan tebusan.

Menimbang bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pokoknya tidak bersedia memberikan tebusan yang diminta oleh Penggugat dan tidak menguraikan lebih lanjut alasannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (i) Kompilasi hukum Islam yang menyebutkan bahwa khulu adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya dan Pasal 148 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan khulu harus diajukan oleh isteri dengan alasan-alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat Al-baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَلَيْسَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ رَجَعَتَا فَتَرَكَهُمَا فَتَرَكَهُمَا فَتَرَكَهُمَا فَتَرَكَهُمَا
مِمَّا آتَيْنَاهُمُوهُنَّ نَبِيًّا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya :Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Menimbang, bahwa di dalam Tafsir *Al-Maraghi*, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menjelaskan bahwa tidak ada dosa bagi seorang suami mengambil sesuatu yang diberikan oleh isterinya sebagai ganti pelepasan dirinya agar suami menalaknya, juga tidak berdosa bagi isteri dalam hal pemberian ini, tetapi suaminya tidak boleh meminta kepada isterinya,



karena pemberian ini didasarkan atas keridhaan isterinya dan bukan atas tekanan dari suami. Sebaliknya hal ini merupakan permintaan isteri dan ia wajib menunaikannya kepada suaminya (*Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-maraghi, Semarang : Darul Kutub Ilmiah, 1992, hlm 298*) dan juga pendapat para fuqoha dalam kitab Subulussalam Jilid I halaman 252 yang berbunyi “*sah khulu itu dengan kerelaan kedua belah pihak*”);

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan khulu hanya bisa diajukan atau atas permintaan isteri untuk menebus talak suami dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai khulu atau talak tebus, dalam khasanah fiqih dijelaskan yang lazim bertindak selaku inisiator khulu adalah pihak isteri, bukan suami. Dan syarat keberlakuan khulu ialah kesediaan isteri untuk memberikan ganti rugi yang disebut dengan iwadl, dalam hal besaran iwadl sebaiknya didasarkan pada kesepakatan suami isteri, sementara *in-casu* bahwa inisiator khulu datang dari suami dengan besaran iwadl menurut kehendak suami yang ternyata di tolak istri dalam jawaban rekonsensi, dan dalam perkara *a quo* adalah cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, maka dengan demikian rekonsensi Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi dinyatakan tidak dapat di terima sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap bukti dan pemeriksaan lainnya terkait pertimbangan pada bagian perspektif ini tidak perlu di pertimbangkan lagi;

II. Pertimbangan dalam prespektif gugatan pengembalian mahar karena perceraian terjadi qobla dukhul

Menimbang, bahwa atas gugatan pada bagian perspektif ini, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan (qobla dukhul);

Halaman 44 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk



2. Bahwa mahar yang diberikan Penggugat kepada Tergugat adalah hanya berupa seperangkat alat shalat saja, bukanlah seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

3. Bahwa Tergugat menolak untuk mengembalikan mahar dengan berpedoman pada Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ketentuan Pasal 1 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suami yang mentalak isterinya *qobla dukhul* wajib untuk membayar setengah dari mahar yang ditentukan. Jika aturan ini dipahami secara *a contrario*, maka dalam hal isteri meminta diceraikan *qobla dukhul*, sementara suami telah melunasi mahar yang telah ditentukan, maka isteri wajib untuk mengembalikan setengah dari mahar yang telah diserahkan suami, hal mana sejalan dengan firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surah Albaqoroh Ayat 237, yang dipahami secara *mafhum mukhalafah*, yang berbunyi :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرَضْتُمْ فَمَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرِفُونَ أَوْ يَعْزِمَ عَزْمًا بِيَدِهِ عَقْدَهُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَوْ رَبُّنَّ تَعْفَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri (*qobla dukhul*);

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas dan terbukti fakta bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri (*qobla dukhul*), maka terhadap gugatan Penggugat pada bagian perspektif ini dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagaimana yang telah diajukan bersamaan dengan alat bukti pada bagian konvensi baik bukti tertulis maupun bukti saksi dan terhadap bukti bukti tersebut telah di pertimbangkan pada bagian konvensi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis Penggugat yang relevan dengan pokok sengketa Penggugat adalah bukti T.3, sebagai bukti permulaan yang dihubungkan dengan tanggapan Tergugat maka bukti tersebut telah menunjukkan sebagai fakta yang membuktikan bahwa mahar yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat adalah seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah :

1. Bahwa mahar yang disebutkan pada saat ijab qobul antara Penggugat dan Tergugat pada acara akad nikah adalah berupa barang seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui apakah mahar yang disebutkan tersebut telah diserahkan semuanya oleh Penggugat kepada Tergugat atau belum, karena pada saat itu yang diserahkan hanya seperangkat alat shalat;
3. Bahwa saksi-saksi mengetahui ada beberapa barang dan uang yang diserahkan keluarga Penggugat kepada keluarga Tergugat pada saat acara lamaran, tetapi saksi-saksi tidak mengetahui apakah pemberian tersebut

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah mahar atau pemberian lainnya, karena pada saat acara lamaran, juru bicara dari pihak keluarga Penggugat menyampaikan memberikan tali asih;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat TR.1 dan TR.2, Majelis Hakim menilai bahwa bukti mana yang diajukan oleh Tergugat secara materil tidak ada hubungannya dengan pokok gugatan Penggugat. Sehingga alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti Tergugat TR.1 dan TR.2 dikesampingkan, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis P.2 pada bagian konvensi memiliki hubungan erat dengan pokok sengketa rekonvensi, P.2 sebagai bukti otentik telah memuat keterangan bahwa mahar Penggugat kepada Tergugat adalah seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah menerangkan di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 HIR Pasal 169 HIR Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah :

1. Bahwa mahar yang telah lunas dibayarkan Penggugat dan Tergugat adalah seperangkat alat shalat;
2. Bahwa pada saat acara lamaran ada beberapa barang berupa pakaian perlengkapan perempuan, beberapa makanan, perhiasan emas dan sejumlah uang yang diserahkan pihak keluarga Penggugat kepada pihak keluarga Tergugat sebagai pemberian tali asih dan bukan sebagai sesuatu yang diperhitungkan atau diperjanjikan sebagai mahar;
3. Tidak pernah ada pernyataan dari Penggugat atau pihak keluarga lainnya kepada Tergugat atau pihak keluarga, bahwa semua yang diserahkan pada acara lamaran sebagai mahar perkawinan diserahkan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, alat-alat bukti di persidangan telah ditemukan fakta di persidangan :

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk



1. Bahwa selama terikat dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga perceraian yang terjadi adalah *qobla dukhul*;
2. Bahwa mahar yang telah lunas dibayarkan Penggugat dan Tergugat adalah seperangkat alat shalat;
3. Bahwa pemberian barang dan uang pada saat acara lamaran dari Penggugat kepada Tergugat bukanlah sesuatu yang diperhitungkan dana atau diperjanjikan sebagai mahar yang diserahkan sebelum akad nikah berlangsung;

Menimbang, berdasarkan fakta angka (1) di atas, maka dengan mempertimbangkan secara *a contrario* terhadap ketentuan Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surah Albaqoroh Ayat 237, yang dipahami secara *mafhum mukhalafah*, Penggugat *in-casu* memiliki hak untuk mendapatkan setengah dari mahar yang telah diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) terbukti bahwa mahar yang telah lunas dibayarkan Penggugat dan Tergugat adalah seperangkat alat shalat dan tidak terbukti mahar sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka majelis hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat memiliki hak atas pengembalian mahar sebagaimana pertimbangan di atas, namun oleh karena Penggugat menuntut pengembalian mahar dengan sejumlah uang, dan ternyata bahwa mahar yang berupa seperangkat alat shalat tidak diuraikan oleh Penggugat secara jelas bentuk dan nilai nominalnya secara spesifik dan tidak terungkap dalam fakta persidangan maka majelis berpendapat, terkait dengan mahar yang telah terbukti tersebut memiliki unsur kabur (*obscurlibel*) untuk dikonversi ke sejumlah uang, sehingga gugatan yang demikian dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas baik pertimbangan dalam perspektif perceraian dengan tebusan dan pertimbangan dalam prespektif gugatan pengembalian mahar karena perceraian terjadi *qobla dukhul* sebagai pertimbangan materil dari posita Penggugat, pada prinsipnya tidak dapat dikabulkan, pertimbangan-pertimbangan tersebut muncul atas dasar karena adanya uraian posita yang berbeda;

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati formil gugatan Penggugat sebagai keutuhan sebuah gugatan, Majelis Hakim pada kesimpulannya telah menemukan fakta bahwa meskipun posita berbeda tetapi pada petitumnya Penggugat tetap menyebutkan menuntut cerai dengan tebusan, oleh karena itu secara jelas dan merupakan fakta bahwa terdapat pertentangan antara posita dan petitum gugatan Penggugat, sehingga terhadap perkara *a quo* berdasarkan hal itu dan berdasarkan seluruh pertimbangan pertimbangan pada bagian rekonvensi ini, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat ketentuan hukum Syara' dan Peraturanan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 159.000,- (Seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);

Halaman 49 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh **Risman Hasan, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sofi'Ngi, M.H.** dan **Rendra Widyakso, S.,H., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut melalui unggahan pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP), dan didampingi oleh **Muhammad Adib Fajruddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para pihak melalui sidang elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Sofi'Ngi, M.H.

Risman Hasan, S.H.I, M.H.

Rendra Widyakso, S.H., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Adib Fajruddin, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,-	
		p		
Biaya Proses	:	R	75.000,-	
		p		
Biaya	:	Rp	14.000,-	
Pemanggilan	:	Rp	20.000,-	
PNBP				
Panggilan				
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-	
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-	
Jumlah	:	Rp	159.000,-	

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbilang (Seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)

Halaman 51 dari 51 halaman Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Dmk